



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/116.3 /03.02/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SD MUHAMMADIYAH GRIBIG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SD Muhammadiyah Gribig Nomor : 082/F.III.VII.AU/2015 tanggal 1 Juli 2015, perihal **Permohonan Verifikasi SD Muhammadiyah Gribig.**
 2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/5021 /03.02/2015, tanggal 6 Juli 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Dasar kepada :

Nama	: SD MUHAMMADIYAH GRIBIG
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal
Tanggal berdiri	: 6 Mei 1998
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. Gribig Gg. XV Gebog
	Desa : Gribig
	Kecamatan : Gebog
	Kabupaten : Kudus
	Telp/ HP : (0291) 430565
Ketua Yayasan/	: RABU AZHARI
PenanggungJawab Pend	
Kepala Sekolah	: NOOR FARIDA ARIYANI, S. Ag

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **27 Juli 2015** sampai dengan **27 Juli 2021**.

- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
 - memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 22 Juli 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAHAGA

Drs. JOKO SUSILO

Pembina Tk. I

NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

- Bupati Kudus;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gebog;
- Camat Gebog;